

ANCAMAN KEAMANAN MARITIM INDONESIA: STUDI KASUS PENYELUNDUPAN MANUSIA DI PULAU BENGKALIS (INDONESIA-MALAYSIA)

Siti Nurhalizah Takdir

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Hasanuddin

Korespondensi penulis: nurhalizahtakdir@gmail.com

Abstract. *Human smuggling in general can be interpreted as attempts by foreign nationals to enter other countries using ways and methods that violate and are not in accordance with established immigration norms. In the current era of globalization, using technological developments and advances, human smuggling is increasingly easily carried out by elements, where the process is increasingly organized and closed, making it difficult for the crime to become a bomb. This study aims to discuss human smuggling which is a threat that has been experienced by Indonesia for a long time. The geographical conditions that make it a maritime country make Indonesia an easy target for people smuggling routes. The smuggling case on Bengkalis Island, Riau, did not only happen once or twice. This is because the distance is very close to the destination of Malaysia--countries, with a travel time of approximately 30 minutes. This smuggling crime is difficult to solve because of the high proportion of open employment opportunities in Malaysia, compared to Indonesia. Many of the smugglers feel that they will get a better life in a neighboring country with more secure jobs, as a result all means are justified. In addition, poverty is also a major factor in the occurrence of people smuggling, both as perpetrators and victims.*

Keywords: *People Smuggling, Maritime Threats, National Border, TKI, Maritime Security*

Abstrak. Penyelundupan manusia secara umum dapat diartikan sebagai upaya warga negara asing masuk ke negara lainnya menggunakan cara dan metode yang melanggar dan tidak sesuai dengan norma imigrasi yang ditetapkan. Di era globalisasi saat ini, menggunakan perkembangan dan kemajuan teknologi, penyelundupan manusia semakin mudah dilakukan oleh oknum-oknum, dimana prosesnya semakin terorganisir dan tertutup, sehingga kejahatan tersebut sukar untuk dilacak. Penelitian ini bertujuan untuk membahas mengenai penyelundupan manusia yang merupakan salah satu ancaman yang sudah dialami Indonesia sejak dulu. Kondisi geografis yang menjadikannya sebagai negara maritim, membuat Indonesia sebagai sasaran empuk untuk dijadikan rute penyelundupan manusia. Kasus penyelundupan di Pulau Bengkalis, Riau, tidak hanya terjadi satu-dua kali saja. Hal ini dikarenakan jaraknya yang sangat dekat dengan Malaysia—negara tujuan, dengan waktu tempuh kurang lebih 30 menit. Kejahatan penyelundupan ini sulit diselesaikan karena tingginya persentase lapangan kerja yang terbuka di Malaysia, dibanding di Indonesia. Banyak dari penyelundup yang merasa akan mendapatkan hidup yang lebih baik di negara tetangga dengan pekerjaan yang lebih terjamin, akibatnya segala cara pun dihalalkan. Selain itu, kemiskinan juga merupakan faktor besar dalam terjadinya penyelundupan manusia, baik sebagai pelaku maupun korban.

Kata kunci: *Penyelundupan Manusia, Ancaman Maritim, Perbatasan Negara, TKI, Keamanan Maritim*

LATAR BELAKANG

Sejak dulu, keamanan maritim sudah menjadi isu yang menarik banyak perhatian masyarakat global di seluruh dunia. Keamanan maritim, terutama di masa globalisasi dan perkembangan saat ini, berfokus pada cara bagaimana menangani kejahatan transnasional, keselamatan navigasi, serta aksi terorisme yang terjadi di laut dan perairan. Konsep keamanan maritim membahas dengan detail mengenai keselamatan laut, maka dari itulah kejahatan transnasional seperti, pembajakan, perampokan, penyelundupan senjata dan narkoba, serta penyelundupan manusia sekalipun, difokuskan agar tindak kriminalitas tersebut berkurang. Christian Bueger (2015), melihat bahwa konsep keamanan maritim, seperti konsep keamanan lainnya, merupakan sesuatu yang memiliki banyak dimensi. Walaupun secara tradisional, keamanan maritim sangat disangkut pautkan terhadap keamanan suatu negara dan bagaimana peran Angkatan Laut dalam melindungi keamanan tersebut, konsep keamanan maritim juga dinilai mencakup hal-hal lain, seperti *Human security*, perekonomian, dan lain sebagainya.

Perdagangan manusia dan penyelundupan manusia sering disamakan, walaupun keduanya memiliki arti dan makna yang berbeda. Perdagangan manusia merupakan tindakan yang dilakukan oleh seseorang terhadap orang lainnya dengan memindahkan atau mengirim orang tersebut secara sepihak, atas paksaan dan disertai ancaman, dengan tujuan agar si korban dapat dieksploitasi. Sedangkan penyelundupan manusia sendiri memiliki arti yaitu, proses memasukkan warga negara ke negara lainnya, dengan menggunakan metode yang tidak sesuai dengan aturan yang berlaku. Penyelundupan biasanya dilakukan tanpa paksaan, dan secara sukarela, walaupun ada beberapa kasus dimana penyelundup merupakan korban penipuan. Dalam proses penyelundupan, orang yang memilih untuk pindah ke negara lain akan membayar ke pihak yang mengurus proses penyelundurannya. Berbeda dengan perdagangan manusia, penyelundupan dilakukan dengan kemauan sendiri, biasanya dilakukan oleh para tenaga kerja Indonesia.

Pulau Bengkalis merupakan salah satu Pulau Kecil Terluar yang berada di Provinsi Riau. Pulau ini terpisah dari Pulau Sumatera. Secara geografis Pulau Bengkalis terletak di Selat Malaka dan berbatasan langsung dengan Negara Malaysia. Karena jaraknya yang sangat dekat, Pulau Bengkalis dijadikan sebagai jalur penyelundupan manusia yang ingin ke Malaysia. Rendahnya peluang kerja di Indonesia, membuat TKI memutuskan untuk menyeberang. Namun karena proses penyeberangan yang membutuhkan waktu dan proses yang cukup panjang, membuat banyak di antara mereka yang memutuskan untuk menggunakan jalur ilegal. Aktivitas penyelundupan ini biasanya sudah direncanakan dari jauh-jauh hari dan terorganisir

oleh pihak tertentu. Para pengelola penyelundup akan mengumpulkan orang-orang yang akan diselundupkan di satu tempat, kemudian melakukan proses perjalanan saat jam tengah malam, dimana pengawasan laut sedang lengah.

Angka kemiskinan yang tinggi di Pulau Bengkalis juga merupakan faktor yang mendorong masyarakatnya untuk melegalkan segala cara untuk mendapat pekerjaan. Biaya yang perlu dikeluarkan untuk menyeberang ke Malaysia secara hukum sendiri dapat menghabiskan sebanyak 15 hingga 25 juta rupiah. Di saat itulah para calo atau tekong penyelundup mulai menawarkan jasanya, menggunakan iming-iming kehidupan yang lebih baik, dengan biaya yang jauh lebih murah. Mereka yang tergoda biasanya dalam keadaan putus asa, sehingga moralitas dan aturan ikut dikebelakangkan. Ditambah lagi, biaya yang digunakan untuk menyeberang secara legal tidaklah sedikit. Para TKI akhirnya lebih memilih untuk menggunakan jalur Bengkalis, atau jalur ilegal. Selain permasalahan ekonomi, negara Malaysia juga dinilai negara yang lumayan aman. Aman dalam artian, Malaysia dan Indonesia sejatinya tidaklah begitu berbeda, mereka memiliki banyak persamaan budaya dan kultur, serta bahasa keduanya yang cukup mirip, sehingga lebih mudah dipelajari oleh para TKI.

Sampai saat ini, aksi penyelundupan masih terjadi di pulau terluar Riau itu. Tingginya kemiskinan dan sedikitnya lapangan kerja merupakan faktor pendorong terbesar masyarakat setempat memilih untuk melanggar.

KAJIAN TEORITIS

Berdasarkan Pasal 3 Protokol PBB Tahun 2000 tentang *People Smuggling*, penyelundupan manusia didefinisikan sebagai upaya atau tindakan yang dilakukan untuk mendapatkan keuntungan finansial ataupun keuntungan lainnya, baik dilakukan secara langsung maupun tidak, dimana tindakan tersebut berupa seorang warga negara asing yang masuk ke dalam negara tujuan tanpa menaati aturan keimigrasian yang berlaku dan tidak memiliki izin untuk memasuki wilayah negara tersebut. Penyelundupan manusia merupakan tindakan ilegal, sehingga dalam kacamata kriminologi, tindakan tersebut sudah termasuk kejahatan yang harus ditindak-lanjuti. Menurut *Global Alliance against Traffic in Woman*, atau yang kerap disingkat sebagai GAATW, penyelundupan manusia ini adalah proses dimasukkannya seseorang ke dalam negara yang bukan negara asal mereka tanpa surat-surat legal yang mendukung proses tersebut. Tujuan dilakukannya penyelundupan manusia biasanya dilakukan untuk mendapat pekerjaan dan keuntungan finansial lainnya.

Dalam bukunya yang berjudul *Tinjauan Kritis terhadap Penyelundupan Manusia di Indonesia dan berbagai Dampaknya*, Meliala (2011), mendeskripsikan penyelundupan manusia sebagai sebuah niat yang dilakukan oleh seseorang untuk pindah ke negara lain namun tidak sesuai dengan protokol hukum, yang menyebabkan pelaku tersebut berstatus imigran ilegal. Para imigran ilegal ini biasanya mempunyai pihak dan oknum yang membantu kelancaran aksinya. Tujuan negara si penyelundup merupakan antar-negara, dimana orang tersebut diselundupkan dari negara asalnya menuju negara tujuan, tanpa mengikuti aturan yang berlaku di negara yang terlibat. Penyelundupan ini sebenarnya dapat melibatkan lebih dari dua negara (negara asal dan negara tujuan), namun juga menghadirkan negara transit yang digunakan sebagai jalur penyelundupan. Laacher (2002) menjelaskan bahwa para pelaku penyelundupan biasanya tidak terlalu mengetahui informasi dari negara tujuan, hanya data dan informasi secara umum saja. Mereka tidak tahu aturan yang berlaku, berapa upah standar yang ditetapkan di negara tujuan, dampak dari tindakan mereka, dan hal-hal lainnya, akibatnya mereka dengan mudah melakukan tindak kriminal ini dengan mudah. Kurangnya edukasi dan informasi menjadi faktor pendorong terjadinya penyelundupan manusia.

Yang menjadi masalah, negara tujuan bisa saja tidak sesuai dengan ekspektasi-ekspektasi mereka. Bisa saja para penyelundup ilegal ini mengharapkan upah yang lebih besar di negara tujuan, namun ternyata standar upah di negara tujuan dan negara asal sebenarnya tidak jauh berbeda, atau bahkan jauh lebih rendah. Namun kembali lagi, sedikitnya lapangan kerja di negara asal juga menjadi faktor pendorong besar para imigran untuk pindah ke negara lain. Namun perlu diketahui bahwa perusahaan-perusahaan besar di negara lain sering membuka lapangan kerja kepada warga negara asing karena para WNA ini dapat membayar pekerja ilegal tersebut dengan lebih murah daripada pekerja dari negara asal mereka. Walaupun seperti itu, sempitnya lapangan kerja di negara asal tetap mendesak penyelundup melakukan aksi mereka.

Penyelundupan manusia kerap disangkut pautkan dengan konsep keamanan maritim, mengingat penyelundupan termasuk ancaman yang dapat mengganggu pertahanan keamanan suatu negara. Barry Buzan (1991) melalui tulisannya memaparkan bahwa suatu konsep keamanan dapat dianalisis menggunakan lima dimensi, yaitu dimensi militer, ekonomi, politik, sosial dan lingkungan. Dari lima dimensi tersebut lahirlah tingkatan keamanan yang meliputi keamanan individu, negara (nasional), dan internasional. Buzan juga menjelaskan bahwa konsep keamanan maritim sebenarnya sama saja dengan konsep keamanan yang sudah dijelaskan pada umumnya. Hanya saja konsep keamanan maritim lebih berfokus pada

bagaimana cara mengamankan sumber daya maritim suatu negara, bagaimana mencegah sumber daya maritim itu tidak dirampas ataupun diserang oleh orang lain. Bueger (2015) sendiri mendefinisikan konsep keamanan maritim sebagai segala hal yang membahas mengenai ancaman dari kemaritiman suatu negara dan bagaimana menyelesaikan permasalahan tersebut.

Adanya penyelundupan manusia di Pulau Bengkalis dapat mengganggu keamanan maritim, baik pada negara Indonesia maupun Malaysia. Keamanan maritime merupakan hal yang sangat penting bagi Indonesia mengingat Indonesia adalah negara yang dikelilingi oleh laut dan merupakan negara kepulauan, sehingga keamanannya dapat dengan mudah diserang dari segala arah.

METODE PENELITIAN

Pendekatan yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan kualitatif, dimana informasi dan data dikumpulkan secara sistematis dan kontekstual, melalui *online research*, *literature research*, dan *case study research*, serta observasi. Penelitian kualitatif digunakan untuk menjelaskan lebih dalam suatu peristiwa dengan teknik pengumpulan data yang spesifik dan detail, agar fenomena data tersebut dapat diteliti dengan jelas. Jenis penelitian ini bersifat elaboratif, sehingga penulis diperbolehkan menjelaskan hasil penelitiannya sedetail mungkin.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menjelaskan dan membahas secara teorganisir mengenai penyelundupan manusia di Pulau Bengkalis sebagai salah satu ancaman Maritim yang masih terjadi di Indonesia dan Malaysia sampai sekarang.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Sebagai negara kepulauan, Indonesia dikelilingi oleh laut dan perairan, berada di antara dua benua besar, yaitu Benua Asia dan Benua Australia. Indonesia juga menghubungkan dua samudra, di antaranya adalah Samudra Pasifik serta Hindia. Secara total, 70% wilayah Indonesia merupakan laut dan perairan, hal tersebut menunjukkan bahwa 2,7 juta kilometer persegi dari wilayah Indonesia merupakan laut. Karena dikelilingi oleh lautlah, Indonesia sering dijadikan sebagai jalur penyelundupan manusia, baik itu sebagai negara transit, maupun sebagai pelaku penyelundurannya. Faktor geografis ini menyebabkan banyak pulau-pulau kecil di Indonesia yang dapat digunakan sebagai jalur penyelundupan menuju negara lain. Proses penyelundupan dari pulau-pulau tersebut dapat menggunakan perahu sederhana, hingga

alat transportasi laut lainnya. Selain itu, penduduk pulau yang kecil dan lumayan terpencil menyebabkan masyarakatnya kurang edukasi mengenai penyelundupan manusia, ditambah lagi faktor ekonomi yang mendorong mereka untuk melakukan proses perpindahan ilegal tersebut.

Pulau Bengkalis merupakan salah satu pulau yang sering dijadikan sebagai tempat penyeberangan para penyelundup dari Indonesia menuju Malaysia, dan begitu pun sebaliknya. Pulau Bengkalis merupakan pulau yang terletak di Provinsi Riau, sekaligus pusat pemerintahan Kabupaten Bengkalis, karena merupakan pulau utama dari kabupaten tersebut. Secara geografis, Pulau Bengkalis berbatasan langsung dengan Malaysia. Pulau Bengkalis dikelilingi oleh perairan seperti Selat Malaka dan Selat Bengkalis. Karena jaraknya yang dekat itulah, banyak oknum yang menggunakan jalur Bengkalis untuk menyelundupkan manusia, atau dalam kasus ini, para tenaga kerja Indonesia menuju Malaysia.

Sebenarnya, pengiriman TKI ke negara lain memang dapat menjadi solusi terhadap permasalahan ekonomi warga negara yang belum memiliki pekerjaan. Lapangan kerja di Indonesia tidak begitu banyak, sehingga angka pengangguran juga cukup tinggi. Pengiriman TKI ke luar negeri dapat dijadikan sebagai solusi terhadap permasalahan tersebut. Selain perekonomian negara, perekonomian masyarakat juga dapat ikut terbantu. Faktanya, Indonesia tercatat sebagai pengeksport pekerja terbanyak di Asia. Tenaga Kerja Indonesia tersebar di seluruh dunia, termasuk negara tetangga, Malaysia. Namun walaupun seperti itu, proses pengiriman TKI ini tidak semuanya dilakukan dengan sah dan legal.

Banyak oknum seperti calo penyelundupan yang membantu para TKI untuk menyeberang ke Malaysia dengan ilegal dan menawarkan biaya yang mudah. Kondisi masyarakat yang ingin menyeberang kebanyakan sedang mengalami krisis ekonomi. Karena itulah mereka ingin mencari pekerjaan di negara lain. Biaya yang dibutuhkan untuk menyeberang secara legal sangatlah banyak, dapat mencapai 15 hingga 25 juta. Banyaknya pengeluaran yang harus dikorbankan menyebabkan mereka untuk melalui proses yang ilegal. Padahal melalui jalur ilegal tidak ada jaminan apa yang akan terjadi pada TKI ini dalam perjalanan dan saat sudah sampai di negara tujuan. Kekerasan dan tindakan semacamnya dapat dialami para TKI, dan kekerasan tersebut akan sulit dilacak karena mereka tidak menggunakan jalur yang sah dan legal untuk menyeberang. Parahnya lagi, permasalahan upah ditakutkan akan membebani mereka, ditakutkan terjadi aksi penipuan yang dilakukan oleh calo penyelundupan kepada TKI.

Hal tersebut tidak menghentikan TKI untuk tetap pindah ke negara lain, karena lapangan kerja di Indonesia belum cukup banyak dan memadai. Bahkan di masa pandemi COVID-19 saat ini, proses penyelundupan manusia dari Indonesia menuju Malaysia di Pulau Bengkalis masih terjadi. Tahun 2020 lalu, Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Riau berhasil menggagalkan upaya penyelundupan manusia yang berupa para tenaga Kerja Indonesia yang hendak menyeberang ke Malaysia. Kepala Bidang Humas Polda Riau Kombes Pol Sunarto memaparkan bahwa banyaknya TKI yang nekat menyeberang secara ilegal dan memilih Pulau Bengkalis sebagai jalur mereka adalah karena pulau tersebut hanya memakan waktu kurang lebih 30 menit untuk sampai di Malaysia.

Menurut hasil penelitian Zulherawan (2018) yang melakukan wawancara dengan pihak calo, proses penyelundupan yang terjadi di Pulau Bengkalis mempunyai beberapa langkah dalam prosesnya. Langkah pertama, yaitu pengumpulan. Pada tahap ini, para calo akan mengumpulkan mangsa dan sasaran mereka. Target yang disasar biasanya merupakan mereka yang tidak berpendidikan tinggi namun sangat ingin memiliki pekerjaan dengan gaji yang memadai. Setelah berhasil membujuk mereka, para penyeberang ilegal ini akan dibawa dan diantar menyeberang menggunakan kapal tongkang, dan dilakukan saat tengah malam, dimana keamanan dan pengawasan laut sekitar sedang lengah dan tidak fokus. Setelah mereka sampai di Malaysia, para penyelundup ini akan diserahkan kepada tekong setempat untuk diberikan arahan terhadap pekerjaan mereka. Para penyelundup ilegal ini awalnya ditampung di tengah hutan agar tidak ketahuan oleh pengawasan pemerintah. Proses tersebut dilakukan dengan sangat teliti dan hati-hati agar berjalan dengan lancar.

Sebenarnya aksi penyelundupan manusia tidak hanya terjadi oleh masyarakat Indonesia menuju Malaysia, namun juga sebaliknya. Kedua hal tersebut tentunya sangat mengancam keamanan maritime kedua negara yang terlibat. Indonesia sebagai negara maritim, negara yang dikelilingi oleh laut, membutuhkan *Ocean Policy* yang lebih tegas. Memang sudah ada undang-undang yang mengatur mengenai tindak kriminalitas yang dilakukan di perairan, seperti Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian. Dalam UU tersebut diatur bahwa tindakan penyelundupan manusia akan dikenakan sanksi 3 hingga 15 tahun penjara. Namun UU tersebut tidak menjelaskan secara spesifik peran apa saja yang akan dikenakan, padahal penjelasan dan pembagian hukuman terhadap aktor penyelenggara penyelundupan dan para penyelundupan yang dibantu oleh si aktor ini, merupakan dua tindakan yang berbeda.

Hukum pertahanan keamanan maritim di Indonesia harusnya diperketat, karena lemahnya hukum akan menjadi celah untuk terjadinya aksi kriminalitas, dan juga ketidakadilan terhadap sanksi yang diberikan. Lemahnya UU No. 6 Tahun 2011 membuat organisasi dan calo-calo penyelundupan ini memanfaatkan situasi, menyebabkan pelaku dengan peran yang tidak begitu besar, seperti para nelayan yang perahunya disewa untuk menyebrang, atau sopir yang mengatur keberangkatan si penyelunduplah yang terjerat hukum besar, padahal dalam kasus kejahatan ini, organisasi yang memproses penyelundupan manusia ini adalah pemeran utama dan semestinya mendapatkan hukuman yang berat.

Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, penyelundupan manusia merupakan tindak kejahatan yang membutuhkan susunan yang jelas dan teratur. Banyak yang berperan agar proses sukses, dimana yang berada dalam tahap tertinggi yaitu, para pengendali organisasi penyelundupan manusia. Yang menjadi masalah adalah, UU No. 6 Tahun 2011 tidak menjelaskan secara spesifik mengenai tingkat hukuman akan pelaku penyelundupan manusia, dalam artian siapapun yang terlibat akan dikenakan hukuman yang sama rata. Padahal, peran yang dilakukan memiliki banyak tingkat. Tentu saja peran pengelola penyelundupan dan nelayan yang perahunya disewa memiliki tingkat yang berbeda. Namun dalam UU tersebut tidak dijelaskan secara detail mengenai pembagian hukuman tersebut, sehingga banyak calo penyelundupan manusia yang mengambil keuntungan dari aturan tersebut.

Untuk itu, kerja sama yang erat perlu dilakukan oleh pihak yang bertanggung jawab dalam mengatur keimigrasian dengan Angkatan Laut, terutama di titik titik rentan terjadinya penyelundupan manusia seperti Pulau Bengkalis. Kualitas keamanan di wilayah tersebut harus ditingkatkan dan dimaksimalkan. Selain itu, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 mengenai Keimigrasian, seharusnya juga sudah dilakukan revisi, mengingat kurangnya dijelaskan secara lebih detail hukuman yang berlaku pada pelaku tingkat kejahatan transnasional ini.

KESIMPULAN DAN SARAN

Penyelundupan manusia merupakan salah satu aksi kejahatan yang hingga kini masih menjadi ancaman terhadap keamanan maritim Indonesia. Indonesia yang merupakan negara kepulauan menyebabkan proses penyelundupan dapat dilakukan di sekitar pulau-pulau yang berhadapan langsung dengan laut. Salah satunya yaitu, Pulau Bengkalis, yang letaknya begitu dekat dengan Malaysia. Kedekatan wilayah tersebut menyebabkan Pulau Bengkalis sebagai sasaran empuk tempat dilakukannya proses penyelundupan manusia oleh para calo. Tingginya angka kejahatan penyelundupan manusia di Pulau Bengkalis dikarenakan oleh kemiskinan dan rendahnya lapangan kerja

yang terbuka di Indonesia. Karena memerlukan waktu dan biaya yang cukup besar untuk menyeberang ke Malaysia, para TKI lebih memilih untuk menggunakan jalur ilegal.

Sebenarnya sudah ada Undang-Undang yang mengatur mengenai keimigrasian, namun UU ini dinilai belum cukup kuat, terbukti dari masa sekarang, aksi penyelundupan manusia masih aktif terjadi di Pulau Bengkalis. UU No. 6 Tahun 2011 juga perlu direvisi dengan memperdetail tingkatan sanksi terhadap pihak-pihak yang terlibat dalam penyelundupan. Untuk menjalankan prosesnya, para organisasi dan calo memiliki rencana yang sistematis dan tersusun, sehingga banyak kasus penyelundupan manusia di Bengkalis yang belum terungkap. Selain itu, ancaman keamanan maritim yang satu ini, penyelesaiannya masih sangat sulit, dikarenakan tingginya peminat atau warga negara yang ingin mencari kerja di Malaysia dengan mudah dan cepat. Indonesia membutuhkan hukum dan kebijakan yang lebih tegas untuk mengatasi masalah terkait.

DAFTAR REFERENSI

- Bueger, C. (2015). What is Maritime Security, *Marine Policy*, 53(19), 159-164.
- Heckmann, F. (2004). Illegal Migration: What Can We Know and What Can We Explain? The Case of Germany, *International Migration Review*, 38(3), 1103-1125.
- Iwangga, M. F. P. (2019). *Upaya Penanganan Imigran Ilegal yang Berada di Bengkalis*. Skripsi Universitas Islam Riau, Program Sarjana Ilmu Hukum.
- Martha, I. D. A. G. M. (2016). Pertanggung jawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penyelundupan Manusia (*People Smuggling*), *Udayana Master Law Journal*, 5(1), 111-118.
- Niko, N. (2016). *Kemiskinan sebagai Penyebab Strategis Praktik Human Trafficking di Kawasan Perbatasan Jagoi Babang (Indonesia-Malaysia) Kalimantan Barat*. Prosiding Seminar Nasional INDOCOMPAC, Universitas Bakrie.
- Nutapea, D. C. (2021). *Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penyelundupan Manusia (People Smugling) di Wilayah Hukum Polres Bengkalis*. Tesis Universitas Islam Riau, Program Magister Ilmu Hukum.
- Ogboru, T. dan Salome, K. (2015). Human Smuggling, Human Trafficking, Transnational Organised Crime, *Beijing Law Review*, 6(4), 224-231.
- Sihombing, S. (2013). *Hukum Keimigrasian dalam Hukum Indonesia*. Bandung: Nuansa Aulia.
- Subagyo, A. dan Wirasuta, D. S. (2013). Penyelundupan Manusia dan Ancaman Keamanan Maritim Indonesia, *Jurnal Pertahanan*, 3(3), 151-170.

Zulherawan, M, Latif, S. A, dan Afgani, Y. (2018). Penyelundupan Manusia di Perbatasan Maritim Malaysia-Indonesia: Studi Kasus di Pulau Bengkalis, *Asian People Journal*, 1(1), 138-147.